

RELAAS PANGGILAN
Nomor 279/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini *Jum'at* tanggal *01 Agustus 2025* Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 279/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 31 Juli 2025:

TELAH MEMANGGIL

Ngatmi binti Kamsun, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat RT.003 RW.003, Desa Kesambi, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Termohon;;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Selasa, 12 Agustus 2025**

Pukul : 09:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Kudus
dalam perkara Cerai Talak antara :

**Agus Supriyanto bin H. Saidun, sebagai Pemohon ;
melawan**

Ngatmi binti Kamsun, sebagai Termohon ;

dalam sidang pengucapan Ikrar Talak berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 279/Pdt.G/2025/PA.Kds tanggal 15 Juli 2025 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kepada Termohon diterangkan bahwa apabila ia tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya yang sah, Pemohon dapat mengucapkan Ikrar Talak tanpa hadirnya Termohon atau wakilnya.

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi,

